



PUTUSAN

Nomor 1486 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ULAFIYAH;**
Tempat Lahir : Batu;
Umur/Tanggal Lahir : 63 tahun/2 April 1960;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Ngujung RT 09 RW 02, Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Kota sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Malang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP;

Atau;

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Atau;

Keempat : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 268 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1486 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu tanggal 12 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ULAFIYAH bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ULAFIYAH berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan Kota;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Akta Nikah asli untuk Istri Nomor 355/38/1977 tanggal 27 November 1977 Djono bin Paiman dengan Paini binti Tukiran diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang;

Dikembalikan kepada Saksi Paini;

- 1 (satu) bendel fotokopi Buku Register Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang terhadap Kutipan Akta Nikah dengan Nomor Register 355/38/1977 tanggal 27 November 1977 tercatat/terregister antara pernikahan seseorang yang bernama Djono bin Paimin dengan Paini binti Tukiran yang disegel;
- 1 (satu) Surat Keterangan Nomor B-240/Kua.13..10.10/PW.01/3/ 2021 tanggal 26 Maret 2021 cap stempel Kepala KUA Krian Drs. H. Misbakhul Munir, M.HI.;
- 1 (satu) fotokopi Formulir Permohonan Kartu Tanda Penduduk nama pemohon Ulafiyah yang dileges;
- 1 (satu) bendel fotokopi Buku Register KUA Krian bulan Oktober tahun 1983 yang dileges;
- 1 (satu) fotokopi Buku Register Tutup Buku KUA Krian tanggal 24 Desember 1983 dengan nomor terakhir 453/23/XII1983 yang dileges;
- 1 (satu) fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 652/20/X/83 antara Narto bin Paiman (almarhum) dengan Ulafiyah bin Said (almarhum), tanggal 1 Oktober 1983 diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1486 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotokopi Buku Register Desa Pandanrejo terkait Surat Keterangan Nomor 470/155/422.330.7/2021 tanggal 29 Juni 2021 yang menjelaskan Parto (almarhum) mempunyai beberapa nama panggilan maupun alias Narto/Ngarto/Djono adalah orang yang sama yang dileges;
- 1 (satu) fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/155/422.330.7/2021 tanggal 29 Juni 2021 yang menjelaskan Parto (almarhum) mempunyai beberapa nama panggilan maupun alias Narto/Ngarto/Djono adalah orang yang sama yang dileges;
- 1 (satu) fotokopi Formulir Isian Data Kartu Keluarga dari Desa Pandanrejo dimana dalam formulir tersebut tercatat kepala keluarga Narto dihapus karena meninggal dunia, berdasarkan Surat Kematian, tersisa Sdri. Ulafiyah berdiri sendiri atau pecah Kartu Keluarga karena kepala keluarga Narto meninggal dunia;
- 1 (satu) fotokopi Kartu Keluarga yang lama Nomor 3579022907060210 terbit tanggal 23 Oktober 2018 dimana dalam Kartu Keluarga tersebut tertulis Narto sebagai kepala keluarga dan Ulafiyah sebagai Istri dari Sdr. Narto;
- 1 (satu) fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Desa Pandanrejo Nomor 474.2/81/422.330.7/2020 tanggal 10 November 2020, pelapor adalah Sdri. Ulafiyah dan ada tanda tangan kemudian mengetahui atas nama Kepala Desa Pandanrejo, Sekertaris Desa Sdr. Yoyok Handoyo;
- 1 (satu) fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapo Kehilangan Nomor SKTLK-BS/17007/XI/YAN.2.4/2020/Batu/SPKT Polsek Bumiaji tanggal 10 November 2020 menerangkan sebagai pelapor Sdri. Ulafiyah telah kehilangan 1 (satu) buah Kartu Keluarga asli atas nama Narto Nomor Kartu Keluarga 357902290706021 dan 1 (satu) buah Akta atas nama Ulafiyah;
- 1 (satu) fotokopi Kartu Keluarga Nomor 357902121120002 atas nama Ulafiyah sebagai kepala keluarga tunggal, diterbitkan oleh Dpendukcapil Kota Batu tanggal 13 November 2020 yang dileges;
- 1 (satu) data keluarga pengajuan penerbitan Kartu Keluarga Ulafiyah

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1486 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Kepala Keluarga Tunggal dimana dalam data tersebut tercantum salah satu syarat yang diajukan adalah kutipan Akta Nikah dengan Nomor Register 652/20/X/1983 antara Narto dengan Ulafiyah yang dilegalisir;

- 1 (satu) Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Ulafiyah status cerai mati dengan Akta Perkawinan 652/20/X/1983 yang dilegalisir;
- 1 (satu) fotokopi Kartu Keluarga Nomor Kartu Keluarga 357902121120002 atas nama Ulafiyah yang dileges;
- 1 (satu) fotokopi Kartu Keluarga Nomor 357902121120002 atas nama Ulafiyah terbit tanggal 13 November 2020, diterbitkan oleh Kantor Dinkes Kota Batu yang dileges;
- 1 (satu) fotokopi KTP atas nama Ulafiyah terbit tanggal 16 November 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Dinkes Kota Batu yang dileges;
- 1 (satu) fotokopi Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Krian Sidoarjo Nomor 652/20/X/83, diterbitkan tanggal 15 Oktober 1983 antara Narto bin Paima dengan Ulafiyah bin Said;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa ULAFIYAH membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 4 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ULAFIYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama atau dakwaan alternatif Kedua atau dakwaan alternatif Ketiga atau dakwaan alternatif Keempat;
2. Membebaskan Terdakwa ULAFIYAH oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;



4. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti poin 1 dikembalikan kepada Saksi Paini. Selainnya, yaitu barang bukti poin 2 sampai dengan poin 20 selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mlg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 September 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 September 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 25 September 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Malang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu pada tanggal 4 September 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 September 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 25 September 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* Pengadilan Negeri Malang yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama atau Kedua atau Ketiga atau Keempat Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan telah tepat, *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis di persidangan dengan benar, dan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman telah menikah secara siri dengan Terdakwa, meskipun sebelum pernikahan siri tersebut Sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman telah menikah dengan Saksi Paini sebagaimana Kutipan Buku Nikah Nomor Register 355/38/1977 tanggal 27 November 1977 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ngantang;
 - Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3579022907060210 tanggal 20 Maret 2013 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu atas nama Kepala Keluarga Parto, Terdakwa

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1486 K/Pid/2023



masuk dalam daftar Kartu Keluarga tersebut sebagai istri bersama Endah Yuniati dan Endah Yuniari sebagai anak serta Decha Amelia Putri sebagai cucu. Dan setelah Sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2020, Terdakwa menyuruh Saksi Endah Yuniati untuk mengurus perubahan Kartu Keluarga dengan Terdakwa sebagai Kepala Keluarga kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu sehingga terbitlah Kartu Keluarga dengan Nomor 3579021211200002 tanggal 13 November 2020 atas nama Terdakwa Ulafiyah sebagai kepala keluarga dengan status perkawinan cerai mati;

- Bahwa salah satu dokumen atau persyaratan terbitnya Kartu Keluarga adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah/Buku Nikah. Namun Terdakwa dan Saksi Endah Yuniati tidak pernah menyertakan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 652/20/X/1983 tanggal 1 Oktober 1983 sebagai dokumen atau persyaratan perubahan Kartu Keluarga dari Sdr. Narto kepada Terdakwa bersama dokumen lainnya;
- Bahwa Saksi Tommy Kismanto selaku operator Penerbitan Kartu Keluarga pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu sejak tahun 2003 menerangkan pada pokoknya status pernikahan Sdr. Narto dengan Terdakwa sudah terekam dalam *data base* Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu namun Saksi Tommy tidak mengetahui siapa yang menginput data tersebut dan kapan data tersebut diinput. Sebagaimana keterangan Saksi Dra. Wiwik Nuryati, M.M., sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu yang menyerahkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 652/20/X/1983 tanggal 1 Oktober 1983 antara Sdr. Narto dan Terdakwa kepada pihak Kepolisian, fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut diperoleh dengan mengambilnya dari arsip di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan di atas maka tidak dapat dibuktikan siapakah yang membawa atau menyerahkan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1486 K/Pid/2023



fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu dan tidak ada bukti penerimaan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu atas penyerahan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 652/20/X/1983 tanggal 1 Oktober 1983 antara Sdr. Narto dan Terdakwa, karena fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 652/20/X/1983 tanggal 1 Oktober 1983 tersebut telah ada dan masuk dalam *data base* arsip di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu meskipun Kutipan Akta Nikah Nomor 652/20/X/1983 tanggal 1 Oktober 1983 antara Sdr. Narto dan Terdakwa tersebut tidak pernah terdaftar atau tidak pernah tercatat di Buku Register Akta Nikah KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Surat Keterangan Nomor B-240/Kua.I3.10.10/PW.01/3/2021, tanggal 26 Maret 2021 yang ditandatangani Kepala KUA Drs. H. Misbakhul Munir, M.Hl.;

- Bahwa dengan demikian pertimbangan *judex facti* yang menyebutkan secara materiil Terdakwa tidak terbukti telah memakai atau menggunakan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 652/20/X/1983 tanggal 1 Oktober 1983 antara Sdr. Narto dan Terdakwa untuk pengajuan perubahan Kartu Keluarga pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu dapat dibenarkan, oleh karena meskipun fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 652/20/X/1983 tanggal 1 Oktober 1983 antara Sdr. Narto dan Terdakwa memuat keadaan yang tidak benar, karena tidak pernah terdaftar atau tidak pernah tercatat di Buku Register Akta Nikah KUA Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo dan senyatanya Terdakwa dan Sdr. Narto hanya menikah secara siri, namun Terdakwa tidak terbukti menggunakan surat palsu tersebut karena surat tersebut sudah terdaftar dan tersimpan dalam *data base* Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1486 K/Pid/2023



dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 7 Desember 2023**, oleh **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Sri Indah Rahmawati, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ttd

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.

NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1486 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)